

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA KENDARI 2025

KPT 18 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2022, PP RI Nomor 60 Tahun 2008, PP RI Nomor 94 Tahun 2021, Perpres Nomor 54 tahun 2018, Perpres Nomor 105 Tahun 2018, Perpres RI Nomor 18 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Kpt KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2025 menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Januari 2025.